



P E N E T A P A N
Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : ROCKY PAUDIE
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Juli 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Sawata
Alamat : Jalan Merdeka No. 18 Kelurahan Ipilo
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 22 November 2023 di bawah register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki lahir di Gorontalo pada tanggal 17 Juli 1961;
- Bahwa Pemohon anak ke 11 dari pasangan suami istri Ahmad Paudie (alm) dan Hj. Amuria Tuliabu (almh) yang melangsungkan pernikahan di Kota Gorontalo;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. AL. 7920089412 tertanggal 9 November 2018 tertulis nama pemohon Rocky Paudie dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 17 Juli 1961 Laki-laki, anak ke 11 dari pasangan suami istri Ahmad Paudie (alm) dan Hj. Amuria Tuliabu (almh) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon rubah dari Rocky Paudie menjadi Abdurrahman Paudie;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama karena akan digunakan untuk pergi haji/ umroh;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, harus diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tesebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo yang telah mengeluarkan akta kelahiran.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah penulisan nama pada akta kelahiran pemohon dari Rocky Paudie menjadi Abdurrahman Paudie
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rocky Paudie, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Masita Monoarfa, S.H binti Mohamad Monoarfa dengan Rocky Paudie bin Ahmad Paudie, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rocky Paudie, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Paudi Alma, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Rocky Paudie, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut;

1. Fitriyanto Paudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait Pemohon ingin merubah nama;
 - Bahwa Pemohon lahir di Gorontalo tanggal 17 Juli 1961;
 - Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran No. AL. 7920089412 tertanggal 9 November 2018 tertulis nama pemohon Rocky Paudie dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 17 Juli 1961 Laki-laki, anak ke 11 dari pasangan suami istri Ahmad Paudie (alm) dan Hj. Amuria Tuliabu (almh) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
 - Bahwa penulisan nama yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon rubah dari Rocky Paudie menjadi Abdurrahman Paudie;
 - Bahwa Pemohon merubah nama karena akan digunakan untuk pergi haji/ umroh dan juga Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran;
 - Pemohon merubah nama karena akan digunakan untuk pergi haji/ umroh dan juga Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PN Gto



tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran;

- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa, maksud dalam permohonan Pemohon adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Pemohon dari Rocky Paudie menjadi Abdurrahman Paudie;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Fitriyanto Paudi;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama pemohon dan pemohon bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 18 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Fitriyanto Paudi telah nyata bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama Rocky Paudie dan sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi Abdurrahman Paudie untuk keperluan pergi umroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk, Akta Cerai, Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA (bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) Pemohon tercatat nama Pemohon Rocky Paudie. demikian pula Saksi Fitriyanto Paudi yang menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama karena akan digunakan untuk pergi umroh;

Menimbang bahwa walaupun maksud Pemohon ingin melakukan perubahan nama yang semula bernama Rocky Paudie menjadi Abdurrahman Paudie sebagaimana dalam permohonan *a quo*, Hakim berpendapat dokumen yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 24 tahun 2014 mengenai dokumen kependudukan, dihubungkan dengan bukti Pemohon dipersidangan (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5), Hakim berpendapat dari bukti Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta penggunaan nama Abdurrahman Paudie sebelumnya oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan dari keterangan saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon ingin merubah nama yang semula Rocky Paudie menjadi Abdurrahman Paudie dengan alasan agar naik umroh, maka didapat suatu keadaan perubahan nama pemohon dilakukan dengan tiba-tiba tanpa didukung dengan bukti-bukti yang kuat dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk perubahan nama diperlukan penetapan dari Pengadilan, Hakim pemeriksa dalam mengabulkan suatu permohonan harus melandaskan kepada pembuktian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perubahan nama Pemohon yang dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Rbg/HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maryam Khali, S.H.

O. W. T. Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. ATK	: Rp.150.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp.50.000,00
4. Materai	: Rp.10.000,00
5. Redaksi	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp250.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PN Gto